



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 8 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KUDUS NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa tata cara perizinan, pencabutan izin dan pembongkaran reklame serta Daerah bebas reklame sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Bupati perlu dijadikan aturan dalam pasal-pasal tersendiri;

- b. bahwa Nilai Sewa Reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus tanggal 21 Oktober 1999 Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Kudus tanggal 28 Desember 2002 Nomor 23 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 8);
14. Peraturan.....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus ;
5. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kudus ;
6. Kantor Polisi Pamong Praja adalah Kantor Polisi Pamong Kabupaten Kudus ;
7. Izin penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kudus ;
8. Nilai Jual.....

8. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, kontruksi instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan, pemancaran, program, penayangan, pengecatan, penerangan dan transportasi dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau dipasang di tempat yang telah diizinkan ;
9. Reklame berkontruksi adalah reklame yang menggunakan kerangka dari bahan logam dan atau kayu maupun bahan lainnya yang pemasangannya menggunakan tiang ditempat terpisah dari suatu bangunan maupun melekat / menempel pada suatu bangunan ;
10. Reklame tidak berkontruksi adalah reklame yang tidak menggunakan kerangka dan dipasang menempel pada suatu bangunan ;
11. Harga titik simpul adalah penetapan harga pusat lokasi pemasangan Reklame pada suatu kawasan tertentu ;
12. Nilai Titik Simpul adalah penetapan nilai pusat lokasi pemasangan Reklame pada suatu kawasan tertentu ;
13. Faktor strategis adalah unsur-unsur sebagai dasar pertimbangan di dalam menentukan nilai strategi ;
14. Nilai bobot adalah penetapan nilai pada masing-masing faktor nilai strategis berdasarkan tempat / kawasan pemasangan Reklame ;
15. Nilai faktor adalah perkalian antara nilai bobot dan score dari masing-masing faktor nilai strategis ;
16. Score adalah penetapan angka berdasarkan masing-masing faktor lokasi pemasangan, luas dan sudut pandang pemasangan reklame serta lebar jalan.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis-jenis Reklame sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.
- (2) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini digolongkan sebagai berikut :
 - a. Reklame berkonstruksi ;
 - b. Reklame tidak berkonstruksi .

BAB III

BENTUK, LUAS DAN TEMPAT PEMASANGAN REKLAME

Pasal 3

Bentuk, Reklame mendasarkan bentuk yang diajukan pemohon dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim terpadu.

Pasal 4

Luas Reklame mendasarkan luas yang diajukan oleh pemohon dengan memperhatikan tempat pemasangan dan pertimbangan Tim Terpadu.

Pasal 5

- (1) Tempat pemasangan Reklame ditetapkan berdasarkan kawasan sebagai berikut :
 - a. Jalan se Wilayah Kabupaten Kudus, yang dibagi dengan Rayonisasi :

1).Rayon I meliputi seputar / sepanjang :

- Simpang Tujuh;
- Jalan Jendral Sudirman (Jurusan Kudus – Pati);
- Jalan Sunan Kudus (Jurusan Kudus – Jepara);
- Jalan A: Yani ;
- Jalan AKBP R Agil Kusumadya;
- Jalan Lukmonohadi ;
- Jalan Mayor Basuno ;
- Jalan Dr. Ramelan ;
- Jalan Sunan Muria.

2).Rayon II.....

2).Rayon II meliputi seputar / sepanjang :

- Jalan Pemuda ;
- Jalan HOS Cokroaminoto ;
- Jalan Pramuka ;
- Jalan Tanjung ;
- Jalan Johar ;
- Jalan Agus Salim ;
- Jalan HM Subchan ZE ;
- Jalan KH Asnawi ;
- Jalan Bhakti .

3).Rayon III meliputi komplek / seputar selain Jalan pada Rayon I dan II.

- b. Pusat perbelanjaan.
- c. Obyek Wisata
- d. Jembatan penyeberangan
- e. Industri

(2) Untuk Reklame spanduk harus dipasang di tempat yang telah disediakan dan dilarang dipasang melintang jalan

Pasal 6

- (1) Setiap pemasangan Reklame selain Reklame Tempel, film/ slide, suara, peragaan, selebaran dan berjalan harus diberi tanda yang sekurang-kurangnya menyebutkan nama penyelenggara, nomor izin dan jangka waktu berakhirnya izin penyelenggaraan Reklame.
- (2) Bentuk tanda pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TIM TERPADU PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 7

- (1) Untuk memantau pelaksanaan pemasangan Reklame, Bupati membentuk Tim Terpadu Pertimbangan Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kudus;
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V.....

BAB V

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Izin penyelenggaraan Reklame, pemohon harus mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dengan formulir permohonan yang telah disediakan / ditentukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Gambar / contoh Reklame ;
 - c. Gambar / denah lokasi pemasangan Reklame ;
 - d. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan bagi Reklame berkontruksi;
 - e. Rekomendasi dari Tim Terpadu Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame ;
 - f. Tanda pelunasan pajak / retribusi daerah.
 - g. Rekomendasi dari Tim Terpadu dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - 1). Untuk pemasangan reklame jenis papan, bersinar dan tersinari
 - a). Kantor Polisi Pamong Praja
 - b). Kepolisian Resort Kudus
 - c). Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kudus
 - d). Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi
 - e). Dinas Perhubungan
 - 2). Untuk pemasangan Reklame kain, tempel (stiker), peragaan, selebaran dan udara :
 - a). Kantor Polisi pamong Praja
 - b). Kepolisian Resort Kudus
 - h. Surat pernyataan untuk membongkar Reklame atas biaya sendiri apabila sudah habis jangka waktu perizinannya dan tidak diperpanjang atau apabila dikemudian hari ternyata pemegang izin melanggar kententuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI.....

BAB VI

PENCABUTAN IZIN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 9

- (1) Izin penyelenggaraan Reklame dapat dicabut, apabila :
 - a. pemegang izin tidak menempatkan pemasangan reklame pada tempat yang telah ditentukan dalam surat izin ;
 - b. reklame yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan dan atau keterangan gambar yang dilampirkan pada waktu mengajukan permohonan izin ;
 - c. tidak memelihara benda-benda dan alat yang dipergunakan untuk pemasangan reklame agar Reklame selalu dalam keadaan baik.
- (2) Terhadap penyelenggaraan Reklame yang telah dicabut izinnya, penyelenggaraan Reklame tanpa izin, penyelenggaraan Reklame yang sudah habis jangka waktunya dan tidak diperpanjang akan dilakukan pembongkaran oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pembongkaran Reklame yang telah dicabut izinnya dibiayai oleh pemegang izin.
- (4) Biaya Pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebesar 10 % dari nilai Sewa Reklame yang harus dibayar oleh pemohon izin sebelum Reklame dipasang.

BAB VII

DAERAH BEBAS REKLAME

Pasal 10

- (1) Bupati atas pertimbangan kepentingan umum dan Daerah menetapkan daerah bebas reklame .
- (2) Daerah bebas reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. alun-alun Simpang Tujuh.
 - b. komplek Halaman Kantor Pemerintah
 - c. sekitar tempat ibadah.

BAB VIII....

BAB VIII

MASA DAN SAAT PAJAK

Pasal 11

- (1) Masa Pajak Reklame adalah 1 (satu) tahun atau selama Reklame masih dipasang.
- (2) Saat Pajak adalah pada saat penyelenggaraan Reklame atau penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

BAB IX

PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK

Pasal 12

- ✓ (1) Penghitungan besarnya Pajak Reklame ditetapkan berdasarkan perkalian antara tarif pajak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dengan nilai sewa Reklame.
- (2) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan jenis Reklame sebagai berikut :
 - a. Untuk Reklame papan / billbord / megatron bersinar, udara dan tersinari dihitung dengan menambahkan Nilai Strategis Reklame dengan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame ;
 - b. Untuk Reklame kain, tempel (stiker), film (slide), suara, kendaraan, peragaan, selebaran, berjalan dan Reklame berkonstruksi yang dipasang di Jembatan Penyeberangan dan Reklame berkonstruksi yang dipasang melintang jalan (Bando jalan) sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame.
dan megahon
- (3) Nilai strategi Reklame dihitung berdasarkan perkalian jumlah nilai faktor dengan harga titik simpul dibagi Nilai Titik Simpul.
- (4) Nilai faktor dihitung berdasarkan perkalian nilai bobot dan score masing-masing faktor yaitu lokasi, luas Reklame, sudut pandang dan klas jalan.
- (5) Tabel nilai bobot dan score masing-masing faktor nilai strategis serta Nilai Titik dan Harga Titik Simpul sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Tabel Nilai Strategis dan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB X

BAB X

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pedoman tata cara pemungutan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

BAB XI

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Menunjuk dan memerintahkan kepada :

1. Dinas Pendapatan Daerah, untuk :

- a. mengolah permohonan izin penyelenggaraan Reklame dan mengkoordinasikan dengan seluruh anggota atau sebagian anggota Tim Terpadu Pertimbangan Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan jenis Reklame yang diselenggarakan.
 - b. mengundang Tim Terpadu Pertimbangan Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame jika diperlukan untuk melakukan peninjauan lapangan / lokasi guna mendapatkan data yang lengkap dan akurat.
 - c. melaksanakan pemungutan Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. bertanggung jawab atas penyetoran pajak Reklame ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan ~~izin~~, pembayaran secara angsuran, keringanan dan pembebasan pajak.
2. Kantor Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1998 tentang pajak Reklame beserta Peraturan Pelaksananya.

3. Penyidik.....

Hingga memberi pertimbangan atau penolakan ~~izin~~,

3. Penyidik Pengawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 15

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame beserta perturuan pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati dan secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan Tugasnya Badan / Dinas / Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan 14) Peraturan Bupati ini bertanggung jawab kepada Bupati. 14 15

Pasal 17

Melimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah terhadap penerbitan :

1. Izin Penyelenggaraan Reklame.
2. Surat penolakan permohonan izin penyelenggaraan Reklame, setelah mendapatkan pertimbangan Tim Terpadu.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDGBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
4. Surat Persetujuan / penolakan setelah dilaporkan lebih dahulu kepada Bupati atas permohonan :
 - a. Pembayaran pajak secara angsuran ;
 - b. Keringanan / pembebasan pajak.
5. Surat peringatan, surat teguran dan surat lainnya yang sejenis.

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 19.....

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Kudus tanggal 28 Desember 2002 Nomor 23 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Hal-hal yang belum diatur dalam Paraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 21

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Paraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 16 APRIL 2005



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 16 APRIL 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 8

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 16 APRIL 2005

Nomor : 8 TAHUN 2005

BENTUK TANDA PEMASANGAN REKLAME

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

IZIN PEMASANGAN REKLAME

(Perda Kabupaten Dati II Kudus Nomor 9 Tahun 1998)


Nama Penyelenggara :

Nomor :

Berlaku s/d

Keterangan :

- Bahan : Stiker
- Bentuk : empat persegi panjang
- Ukuran : panjang 17 cm, lebar 11 cm
- Warna : Stiker putih dengan tulisan hitam.



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 16 APRIL 2005

Nomor : 8 TAHUN 2005

TABEL NILAI BOBOT DAN SCORE MASING-MASING FAKTOR NILAI STRATEGIS, NILAI TITIK DAN HARGA TITIK SIMPUL

LOKASI (40%)		LUAS REKLAME (15%)		SDT PANDANG (30 %)		KLAS JALAN (15%)		TITIK SIMPUL	
Lokasi	NS	Luas	NS	Arah	NS	Lebar	NS	NL	Harga
RAYON I	10	45,5 <	10	2 <	10	10,5 <	10	10	250.000
RAYON II	9	40,5 - 45	9	1	5	14,5 - 18	8		
RAYON III	8	35,5 - 40	8			10,5 - 14	6		
PUSAT PER BELANJAAN	7	30,5 - 35	7			6,5 - 10	4		
OBYEK WISATA	6	20,5 - 25	5			2,5 - 6	2		
	5	5,5 - 20	4			< 2	1		
INDUSTRI	4	10,5 - 15	3						
		5,5 - 10	2						
		0,5 - 5	1						



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUDUS
 Tanggal : 16 APRIL 2005
 Nomor : 8 TAHUN 2005

TABEL NILAI STRATEGIS DAN NILAI JUAL OBYEK
 PAJAK REKLAME

Reklame Berkontruksi

a. Rayon I

JENIS REKLAME	UKURAN REKLAME	SUDUT PANDANG 1 (SATU)		SUDUT PANDANG 2 (DUA) ATAU LEBIH		KET
		NILAI STRATEGIS	NJOP / M2	NILAI STRATEGIS	NJOP / M2	
1	2	3	4	5	6	7
Pan Bilboard, bersinar, Udara m Tersinari	S/d / 1 m ²	178.750	110.000	216.250	175.000	
	> 1 m ² - 2 m ²	178.750	125.000	216.250	225.000	
	> 2 m ² - 3 m ²	178.750	150.000	216.250	250.000	
	> 3 m ² - 4 m ²	178.750	160.000	216.250	260.000	
	> 4 m ² - 5 m ²	178.750	175.000	216.250	275.000	
	> 5 m ² - 10 m ²	182.500	180.000	220.000	280.000	
	> 10 m ² - 15 m ²	186.250	200.000	223.750	300.000	
	> 15 m ² - 20 m ²	190.000	210.000	227.500	300.000	
	> 20 m ² - 25 m ²	193.750	210.000	231.250	300.000	
	> 25 m ² - 30 m ²	197.500	210.000	235.250	300.000	
	> 30 m ² - 35 m ²	201.250	210.000	238.750	300.000	
	> 35 m ² - 40 m ²	205.000	210.000	242.500	300.000	
	> 40 m ² - 45 m ²	208.750	210.000	246.250	300.000	
	> 45 m ²	212.500	210.000	250.000	300.000	

Rayon II

JENIS REKLAME	UKURAN REKLAME	SUDUT PANDANG 1 (SATU)		SUDUT PANDANG 2 (DUA) ATAU LEBIH		KET
		NILAI STRATEGIS	NJOP / M2	NILAI STRATEGIS	NJOP / M2	
1	2	3	4	5	6	7
Pan Bilboard, Tersinar, Udara Tersinari	S/d / 1 m 2	168.750	110.000	206.250	175.000	
	> 1 m 2 - 2 m 2	168.750	125.000	206.250	225.000	
	> 2 m 2 - 3 m 2	168.750	150.000	206.250	250.000	
	> 3 m 2 - 4 m 2	168.750	160.000	206.250	260.000	
	> 4 m 2 - 5 m 2	168.750	175.000	206.250	275.000	
	> 5 m 2 - 10 m 2	172.500	180.000	210.000	280.000	
	> 10 m 2 - 15 m 2	176.250	200.000	213.750	300.000	
	> 15 m 2 - 20 m 2	180.000	210.000	217.500	300.000	
	> 20 m 2 - 25 m 2	183.750	210.000	221.250	300.000	
	> 25 m 2 - 30 m 2	187.500	210.000	225.000	300.000	
	> 30 m 2 - 35 m 2	191.250	210.000	228.750	300.000	
	> 35 m 2 - 40 m 2	195.000	210.000	232.500	300.000	
	> 40 m 2 - 45 m 2	198.750	210.000	236.250	300.000	
	> 45 m 2	202.500	210.000	240.000	300.000	

Rayon III

JENIS REKLAME	UKURAN REKLAME	SUDUT PANDANG 1 (SATU)		SUDUT PANDANG 2 (DUA)		KET
		NILAI STRATEGIS	NJOP / M2	NILAI STRATEGIS	NJOP / M2	
1	2	3	4	5	6	7
Papan Bilboard, Bersinar, Udara dan Tersinari	S/d / 1 m ²	158.750	110.000	196.250	175.000	
	> 1 m ² - 2 m ²	158.750	125.000	196.250	225.000	
	> 2 m ² - 3 m ²	158.750	150.000	196.250	250.000	
	> 3 m ² - 4 m ²	158.750	160.000	196.250	260.000	
	> 4 m ² - 5 m ²	158.750	175.000	196.250	275.000	
	> 5 m ² - 10 m ²	162.500	180.000	200.000	280.000	
	> 10 m ² - 15 m ²	166.250	200.000	203.750	300.000	
	> 15 m ² - 20 m ²	170.000	210.000	207.500	300.000	
	> 20 m ² - 25 m ²	173.750	210.000	211.250	300.000	
	> 25 m ² - 30 m ²	177.500	210.000	215.000	300.000	
	> 30 m ² - 35 m ²	181.250	210.000	218.750	300.000	
	> 35 m ² - 40 m ²	185.000	210.000	222.500	300.000	
	> 40 m ² - 45 m ²	188.750	210.000	226.250	300.000	
	> 45 m ²	192.500	210.000	230.000	300.000	

Reklame Tidak Berkontruksi
Rayon I

JENIS REKLAME	UKURAN REKLAME	SUDUT PANDANG 1 (SATU)		SUDUT PANDANG 2 (DUA) ATAU LEBIH		KET
		NILAI STRATEGIS	NJOP / M2	NILAI STRATEGIS	NJOP / M2	
1	2	3	4	5	6	7
Span Bilboard, Tersinar, Udara dan Tersinari	S/d / 1 m ²	178.750	100.000	-	-	
	> 1 m ² - 2 m ²	178.750	120.000	-	-	
	> 2 m ² - 3 m ²	178.750	135.000	-	-	
	> 3 m ² - 5 m ²	178.750	145.000	-	-	
	> 5 m ² - 10 m ²	182.500	150.000	-	-	
	> 10 m ² - 15 m ²	186.250	155.000	-	-	
	> 15 m ² - 20 m ²	190.000	155.000	-	-	
	> 20 m ² - 25 m ²	193.750	155.000	-	-	
	> 25 m ² - 30 m ²	197.500	155.000	-	-	
	> 30 m ² - 35 m ²	201.250	155.000	-	-	
	> 35 m ² - 40 m ²	205.000	155.000	-	-	
	> 40 m ² - 45 m ²	208.750	155.000	-	-	
	> 45 m ²	212.500	155.000	-	-	

ayon II

JENIS REKLAME	UKURAN REKLAME	SUDUT PANDANG 1 (SATU)		SUDUT PANDANG 2 (DUA) ATAU LEBIH		KET
		NILAI STRATEGIS	NJOP / M2	NILAI STRATEGIS	NJOP / M2	
1	2	3	4	5	6	7
Pan Bilboard, sinar, Udara Tersinari	S/d / 1 m ²	168.750	100.000	-	-	
	> 1 m ² - 2 m ²	168.750	120.000	-	-	
	> 2 m ² - 3 m ²	168.750	135.000	-	-	
	> 3 m ² - 5 m ²	168.750	145.000	-	-	
	> 5 m ² - 10 m ²	172.500	150.000	-	-	
	> 10 m ² - 15 m ²	176.250	155.000	-	-	
	> 15 m ² - 20 m ²	180.000	155.000	-	-	
	> 20 m ² - 25 m ²	183.750	155.000	-	-	
	> 25 m ² - 30 m ²	187.500	155.000	-	-	
	> 30 m ² - 35 m ²	191.250	155.000	-	-	
	> 35 m ² - 40 m ²	195.000	155.000	-	-	
	> 40 m ² - 45 m ²	198.750	155.000	-	-	
	> 45 m ²	202.500	155.000	-	-	

Rayon III

JENIS REKLAME	UKURAN REKLAME	SUDUT PANDANG 1 (SATU)		SUDUT PANDANG 2 (DUA) ATAU LEBIH		KET
		NILAI STRATEGIS	NJOP / M2	NILAI STRATEGIS	NJOP / M2	
1	2	3	4	5	6	7
Papan Billboard, bersinar, Udara dan Tersinari	S/d / 1 m 2	158.750	100.000	-	-	
	> 1 m 2 - 2 m 2	158.750	120.000	-	-	
	> 2 m 2 - 3 m 2	158.750	135.000	-	-	
	> 3 m 2 - 5 m 2	158.750	145.000	-	-	
	> 5 m 2 - 10 m 2	162.500	150.000	-	-	
	> 10 m 2 - 15 m 2	166.250	155.000	-	-	
	> 15 m 2 - 20 m 2	170.000	155.000	-	-	
	> 20 m 2 - 25 m 2	173.750	155.000	-	-	
	> 25 m 2 - 30 m 2	177.500	155.000	-	-	
	> 30 m 2 - 35 m 2	181.250	155.000	-	-	
	> 35 m 2 - 40 m 2	185.000	155.000	-	-	
	> 40 m 2 - 45 m 2	186.750	155.000	-	-	
	> 45 m 2	192.500	155.000	-	-	


Reklame berkontruksi yang dipasang di Jembatan Penyeberangan ditetapkan Nilai Jual Obyek Pajak sebesar Rp 1.000.000,- per meter persegi setiap tahun.

Reklame berkontruksi yang dipasang melintang jalan (bando) ditetapkan Nilai Jual Obyek Pajak sebesar Rp 1.500.000,- per meter persegi setiap tahun.

Reklame kain ditetapkan Nilai Jual Obyek Pajak sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap meter persegi untuk pemasangan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

Reklame tempel (striker) dengan ukuran maksimal setengah halaman surat kabar, dengan jumlah sampai dengan 100 (seratus) lembar ditetapkan Nilai Jual Obyek Pajak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk selebihnya dilihitung setiap 100 (seratus) lembar ditetapkan Nilai Jual Obyek Pajak sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Reklame film / slide ditetapkan Nilai Jual Obyek Pajak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari.
8. Reklame suara dengan menggunakan pengeras suara ditetapkan Nilai Jual Obyek Pajak sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap hari.
9. Reklame kendaraan (kendaraan bermotor roda empat atau lebih) ditetapkan Nilai Jual Obyek Pajak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) per meter persegi setiap tahun.
10. Reklame peragaan ditetapkan Nilai Jual Obyek Pajak sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap hari.
11. Reklame selebaran dengan ukuran maksimal setengah halaman surat kabar, dengan jumlah sampai dengan 100 (seratus) lembar ditetapkan Nilai Jual Obyek Pajak sebesar Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) sedangkan untuk selebihnya dihitung setiap 100 (seratus) lembar ditetapkan Nilai Jual Obyek Pajak sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah).
12. Reklame berjalan ditetapkan Nilai Jual Obyek Pajak sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter persegi setiap hari.



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 16 APRIL 2005
Nomor : 8 TAHUN 2005

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

I. UMUM :

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka Pajak Reklame menjadi salah satu Pajak Daerah Kabupaten / Kota. Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.
2. Tata cara pemungutan Pajak Reklame pada prinsipnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Oktober 1997 Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Mei 1999 Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

II. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

1. Pendaftaran :

Pendaftaran merupakan kegiatan awal dalam pelaksanaan perpajakan, dimaksudkan untuk memperoleh data identitas Wajib Pajak sebagai bahan penyusunan daftar Induk Wajib Pajak yang meliputi nama, alamat, dan nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP).
Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan dengan cara menyampaikan formulir pendaftaran kepada pemegang izin penyelenggaraan reklame untuk di isi dan disampaikan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah.

2. Pendataan :

Kegiatan pendataan dimaksudkan untuk memperoleh data perpajakan sehubungan dengan penyelenggaraan reklame meliputi jenis, golongan, bentuk lokasi pemasangan, luas, sudut pandang, klas jalan, jumlah reklame dan jangka waktu pemasangan.

Selanjutnya data perpajakan tersebut dicatat dalam kartu data sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak.

Kegiatan pendataan dilakukan dengan cara :

- a). menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWP untuk diisi dan disampaikan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
- b). melakukan pemeriksaan di lokasi pemasangan reklame untuk memperoleh data yang lengkap dan benar ;

Bentuk SPTPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Penetapan.....

3. Penetapan :

Berdasarkan data perpajakan yang tertuang dalam kartu data selanjutnya dibuat Nota Perhitungan Pajak dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setelah diterbitkan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ternyata ditemukan data baru yang mengakibatkan tambahan pajak maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT).

Penghitungan Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

Rumus penghitungan Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

- Besarnya pajak : $25\% \times$ Nilai Sewa Reklame

Nilai Sewa Reklame : Nilai strategi + nilai jual obyek
Pajak Reklame (NJOPR)

Nilai Strategi : Jumlah Nilai Faktor \times Harga Titik Simpul

Nilai Titik Simpul

Nilai Faktor : Nilai bobot \times score

Contoh penghitungan besarnya Pajak Reklame :

Faktor Nilai Strategi :

- Lokasi, bobot = 40 %
- Luas reklame, bobot = 15 %
- Sudut pandang, bobot = 30 %
- Lebar jalan, bobot = 15 %

Reklame dipasang di Rayon I	score	= 10
Luas reklame 45 m ²	score	= 10
Sudut Pandang 2 arah	score	= 10
Klas jalan lebar 18,5 - 24 m ²	score	= 10
Nilai titik simpul		= 10
Harga titik simpul		= Rp 250.000,-

Nilai jual Obyek Pajak Reklame Rp 13.500.000,-

$$\begin{aligned}\text{Nilai Faktor} &= 10 \times 40\% = 4 \\ &\underline{10 \times 15\% = 1,5} \\ &\underline{10 \times 30\% = 3} \\ &\underline{10 \times 15\% = 1,5}\end{aligned}$$

$$\text{Jumlah} = 10$$

Nilai strategi : $10 \times$ Rp 250.000

$$= \text{Rp } 250.000,-$$

10

$$\begin{aligned}\text{Nilai Sewa Reklame} &= \text{Rp } 250.000,- + \text{Rp } 13.500.000,- \\ &= \text{Rp } 13.750.000,-\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Besar Pajak Reklame} &= 25\% \times \text{Rp } 13.750.000,- \\ &= \text{Rp } 3.437.500,-\end{aligned}$$

4. Pembayaran.....

4. Pembayaran :

- 1). Setelah Wajib Pajak menerima SKPD, SKPDT diharuskan membayar lunas pajaknya sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir kepada Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah divalidasi oleh Bendaharawan Khusus Penerima berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- 2). Apabila ketetapan pajak tidak dibayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD dan SKPDT diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- 3). Bentuk SSPD dan STPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Angguran dan Penundaan Pembayaran :

1). Angsuran Pembayaran :

Permohonan pembayaran pajak secara mengangsur diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah disertai alasan-alasan atas permohonan pembayaran secara angsuran tersebut.

Dari hasil penelitian atas permohonan angsuran tersebut maka permohonan dapat ditolak atau disetujui.

Bagi permohonan angsuran yang dapat disetujui maka wajib pajak harus menandatangani Surat Perjanjian Angsuran dan dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran.

Pembayaran Pajak dengan cara mengangsur harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut menggunakan Surat Setoran Pajak (SSPD) dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran ternyata pajak yang terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan Surat Paksa.

2). Penundaan Pembayaran :

Permohonan penundaan pembayaran pajak diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah sebelum jatuh tempo disertai dengan alasan atas permohonan penundaan pembayaran tersebut.

Setelah diadakan penelitian maka permohonan penundaan pembayaran pajak dapat ditolak atau disetujui.

Dengan adanya permohonan penundaan pembayaran tersebut maka tindakan surat teguran, tindakan sita dapat ditunda sampai batas waktu penundaan yang ditentukan.

Penundaan pembayaran pajak diberikan selama-lamanya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo pembayaran pajak.

Pembayaran Pajak menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran ternyata pajak yang terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan Surat Paksa.

6. Penagihan :

Yang dimaksud penagihan disini adalah pelaksanaan pencogakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan, dalam hal ini wajib pajak belum melunasi pajak yang terhutang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dengan cara sebagai berikut :

- 1). Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran wajib pajak belum melunasi maka diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis .
- 2). Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran, surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis wajib pajak belum melunasi maka diupayakan untuk memberikan surat teguran, surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis ke II dan Ke III.
- 3). Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran, surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis, wajib pajak belum melunasi pajaknya dikeluarkan surat paksa.
- 4). Apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal surat paksa wajib pajak belum melunasi pajaknya maka dikeluarkan Surat Perintah Penyitaan.
- 5). Apabila setelah dilakukan penyitaan wajib pajak belum juga melunasi pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan maka diajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

7. Tata cara permohonan pengurangan, keringan dan pembebasan pajak.


Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sebelum jatuh tempo disertai dengan bukti-bukti atau alasan-alasan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak tersebut.

Setelah diadakan penelitian dan diperoleh bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat disetujui atau ditolak.

Besarnya pemberian pengurangan dan keringanan ditentukan setelah melalui proses penelitian.

8. Penyetoran :

Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah menyertorkan penerimaan Pajak Reklaine ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.



PAJAK REKLAME
PER 1 JUNI 2005

REKLAME BERKONSTUKSI

Jenis : Papan / Billboard, Bersinar, Udara dan Tersinari

No	Ukuran Reklame	Sudut Pandang Satu Arah	Sudut Pandang Dua Arah
		Besarnya Pajak	Besarnya Pajak
1	2	3	4
1	1 m 2	72,200	97,825
	2 m 2	107,200	166,575
	3 m 2	157,200	241,575
	4 m 2	204,700	314,075
	5 m 2	263,450	397,825
	6 m 2	315,625	475,000
	7 m 2	360,625	545,000
	8 m 2	405,625	615,000
	9 m 2	450,625	685,000
	10 m 2	495,625	755,000
	11 m 2	598,575	880,950
	12 m 2	646,575	955,950
	13 m 2	696,625	1,030,950
	14 m 2	746,575	1,105,950
	15 m 2	798,575	1,180,950
	16 m 2	887,500	1,256,875
	17 m 2	940,000	1,331,875
	18 m 2	992,500	1,406,875
	19 m 2	1,045,000	1,481,875
	20 m 2	1,097,500	1,556,875
	21 m 2	1,150,950	1,632,825
	22 m 2	1,203,325	1,707,825
	23 m 2	1,255,950	1,782,825
	24 m 2	1,308,450	1,857,825
	25 m 2	1,360,950	1,932,825
	26 m 2	1,414,375	2,008,750
	27 m 2	1,466,875	2,083,750
	28 m 2	1,519,375	2,158,750
	29 m 2	1,571,875	2,233,750
	30 m 2	1,624,375	2,308,750
	31 m 2	1,677,825	2,384,700
	32 m 2	1,730,325	2,459,700
	33 m 2	1,782,825	2,534,700
	34 m 2	1,835,325	2,609,700
	35 m 2	1,887,825	2,684,700
	36 m 2	1,941,250	2,760,625
	37 m 2	1,993,700	2,835,625
	38 m 2	2,046,250	2,910,625
	39 m 2	2,098,750	2,985,625
	40 m 2	2,151,250	3,060,625
	41 m 2	2,204,700	3,136,575
	42 m 2	2,257,200	3,211,575
	43 m 2	2,309,700	3,286,575
	44 m 2	2,362,200	3,361,575
	45 m 2	2,414,700	3,436,575
	46 m 2	2,468,125	3,512,500
	47 m 2	2,520,625	3,587,500
	48 m 2	2,573,125	3,662,500
	49 m 2	2,625,625	3,737,500
	50 m 2	2,678,125	3,812,500

1	2	3	4
	51 m 2	2,730,625	3,887,500
	52 m 2	2,783,125	3,962,500
	53 m 2	2,835,625	4,037,500
	54 m 2	2,888,125	4,112,500
	55 m 2	2,940,625	4,187,500
	56 m 2	2,993,125	4,262,500
	57 m 2	3,045,625	4,337,500
	58 m 2	3,098,125	4,412,500
	59 m 2	3,150,625	4,487,500
	60 m 2	3,203,125	4,562,500
	61 m 2	3,255,625	4,637,500
	62 m 2	3,308,125	4,712,500
	63 m 2	3,360,625	4,787,500
	64 m 2	3,413,125	4,862,500
	65 m 2	3,465,625	4,937,500
	66 m 2	3,518,125	5,012,500
	67 m 2	3,570,625	5,087,500
	68 m 2	3,623,125	5,162,500
	69 m 2	3,675,625	5,237,500
	70 m 2	3,726,125	5,312,500
	71 m 2	3,780,625	5,387,500
	72 m 2	3,833,125	5,462,500
	73 m 2	3,885,625	5,537,500
	74 m 2	3,938,125	5,612,500
	75 m 2	3,990,625	5,687,500
	76 m 2	4,043,125	5,762,500
	77 m 2	4,095,625	5,837,500
	78 m 2	4,148,125	5,912,500
	79 m 2	4,200,625	5,987,500
	80 m 2	4,253,125	6,062,500
	81 m 2	4,305,625	6,137,500
	82 m 2	4,358,125	6,212,500
	83 m 2	4,410,625	6,287,500
	84 m 2	4,463,125	6,362,500
	85 m 2	4,515,625	6,437,500
	86 m 2	4,568,125	6,512,500
	87 m 2	4,620,625	6,587,500
	88 m 2	4,673,125	6,662,500
	89 m 2	4,725,625	6,737,500
	90 m 2	4,778,125	6,812,500
	91 m 2	4,830,625	6,887,500
	92 m 2	4,883,125	6,962,500
	93 m 2	4,935,625	7,037,500
	94 m 2	4,988,125	7,112,500
	95 m 2	5,040,625	7,187,500
	96 m 2	5,093,125	7,262,500
	97 m 2	5,145,625	7,337,500
	98 m 2	5,198,125	7,412,500
	99 m 2	5,250,625	7,487,500
	100 m 2	5,303,125	7,562,500
	101 m 2	5,355,625	7,637,500
	102 m 2	5,408,125	7,712,500
	103 m 2	5,460,625	7,787,500
	104 m 2	5,513,125	7,862,500
	105 m 2	5,565,625	7,937,500
	106 m 2	5,618,125	8,012,500
	107 m 2	5,670,625	8,087,500
	108 m 2	5,723,125	8,162,500
	109 m 2	5,775,625	8,237,500
	110 m 2	5,828,125	8,312,500

1	2	3	4
	111 m 2	5,880,625	8,387,500
	112 m 2	5,933,125	8,402,500
	113 m 2	5,985,625	8,537,500
	114 m 2	6,038,125	8,612,500
	115 m 2	6,090,625	8,687,500
	116 m 2	6,143,125	8,762,500
	117 m 2	6,195,625	8,837,500
	118 m 2	6,248,125	8,912,500
	119 m 2	6,300,625	8,987,500
	120 m 2	6,353,125	9,062,500
	121 m 2	6,405,625	9,137,500
	122 m 2	6,458,125	9,212,500
	123 m 2	6,510,625	9,287,500
	124 m 2	6,563,125	9,362,500
	125 m 2	6,615,625	9,437,500
	126 m 2	6,668,125	9,512,500
	127 m 2	6,720,625	9,587,500
	128 m 2	6,773,125	9,662,500

PAJAK REKLAME

Per 1 JUNI 2005

REKLEME TIDAK BERKONSTRUKSI

Jenis : Papan / Billboard, Bersinar, Udara dan Tersinarl

NO	UKURAN REKLAME	BESARNYA PAJAK
1	2	3
	1 m 2	69,700
	2 m 2	104,700
	3 m 2	145,950
	4 m 2	189,700
	5 m 2	225,950
	6 m 2	270,625
	7 m 2	308,125
	8 m 2	345,625
	9 m 2	383,125
	10 m 2	420,625
	11 m 2	472,825
	12 m 2	511,575
	13 m 2	550,325
	14 m 2	589,075
	15 m 2	627,825
	16 m 2	667,500
	17 m 2	706,250
	18 m 2	745,000
	19 m 2	783,750
	20 m 2	822,500
	21 m 2	862,200
	22 m 2	900,950
	23 m 2	939,700
	24 m 2	978,450
	25 m 2	1,017,200
	26 m 2	1,056,875
	27 m 2	1,095,625
	28 m 2	1,134,375
	29 m 2	1,173,125
	30 m 2	1,211,875
	31 m 2	1,251,575
	32 m 2	1,290,325
	33 m 2	1,329,075
	34 m 2	1,367,825
	35 m 2	1,406,575
	36 m 2	1,445,325
	37 m 2	1,484,075
	38 m 2	1,523,750
	39 m 2	1,562,500
	40 m 2	1,601,250
	41 m 2	1,640,950
	42 m 2	1,679,700
	43 m 2	1,718,450
	44 m 2	1,757,200
	45 m 2	1,795,950
	46 m 2	1,835,625

1	2	3
	47 m 2	1,874,375
	48 m 2	1,913,125
	49 m 2	1,951,875
	50 m 2	1,990,625
	51 m 2	2,029,375
	52 m 2	2,068,125
	53 m 2	2,106,875
	54 m 2	2,145,625
	55 m 2	2,184,375
	56 m 2	2,223,125
	57 m 2	2,261,875
	58 m 2	2,300,625
	59 m 2	2,339,375
	60 m 2	2,378,125
	61 m 2	2,416,875
	62 m 2	2,455,625
	63 m 2	2,494,375
	64 m 2	2,533,125
	65 m 2	2,571,875
	66 m 2	2,610,625
	67 m 2	2,649,375
	68 m 2	2,688,125
	69 m 2	2,726,875
	70 m 2	2,765,625
	71 m 2	2,804,375
	72 m 2	2,843,125
	73 m 2	2,881,875
	74 m 2	2,920,625
	75 m 2	2,959,375
	76 m 2	2,998,125
	77 m 2	3,036,875
	78 m 2	3,075,625
	79 m 2	3,114,375
	80 m 2	3,153,125
	81 m 2	3,191,875
	82 m 2	3,230,625
	83 m 2	3,269,375
	84 m 2	3,308,125
	85 m 2	3,346,875
	86 m 2	3,385,625
	87 m 2	3,424,375
	88 m 2	3,463,125
	89 m 2	3,501,875
	90 m 2	3,540,625
	91 m 2	3,579,375
	92 m 2	3,618,125
	93 m 2	3,656,875
	94 m 2	3,695,625
	95 m 2	3,734,375
	96 m 2	3,773,125
	97 m 2	3,811,875
	98 m 2	3,850,625
	99 m 2	3,889,375

1	2	3
	100 m 2	3,928,125
	101 m 2	3,966,875
	102 m 2	4,005,625
	103 m 2	4,044,375
	104 m 2	4,083,125
	105 m 2	4,121,875
	106 m 2	4,160,625
	107 m 2	4,199,375
	108 m 2	4,238,125
	112 m 2	4,393,125
	113 m 2	4,431,875
	114 m 2	4,470,625
	115 m 2	4,509,375
	116 m 2	4,548,125
	117 m 2	4,586,875
	118 m 2	4,625,625
	119 m 2	4,664,375
	120 m 2	4,703,125